



**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR : 18845/ 4 00 /KPTS/BPT-2008**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMPN NOMOR 45, 46, DAN SSA SMPN NOMOR 47 DAN
SMKN NOMOR 5 SIJUNJUNG DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung pendidikan Tingkat SMP/SMA/SMK Negeri dan Swasta dirasa perlu adanya Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan SD-SMP Satu Atap (SSA) melalui program Block Grant dengan mekanisme partisipasi masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sijunjung tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN Nomor 45, 46, dan SSA SMPN Nomor 47 dan SMKN Nomor 5 Sijunjung di Kabupaten Sijunjung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Propinsi Sumatera Barat;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2004 tentang, Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2008 tentang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
14. Peraturan Bupati Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2008 tentang, Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor : 874/C3/Kep-USB/2008 Tanggal 13 Mei Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi dan lembaga penanggungjawab Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) (Rupiuh Murni) tahap I telah ditetapkan bahwa Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2008 ini mendapatkan alokasi USB SMP sebanyak 2 (dua) unit .
 2. Surat Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 844/C5.4/TU/2008 Tanggal 02 Mei 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung ditetapkan sebagai calon penerima bantuan USB SMK Tahun 2008.
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat Nomor : 896/108.4/LL/2008 Tanggal 27 Maret 2008 tentang, Undangan SMP Satu Atap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN Nomor 45, 46, SSA SMPN Nomor 47 dan SMKN Nomor 5 Sijunjung di Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sarker Direktorat Pembinaan SMP dan SMK Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI APBD Propinsi dan APBD Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2008 serta bantuan masyarakat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung
pada tanggal : 14 Januari 2008



Terseluruh disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
3. Kepala Dinas Pendidikan propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Bawasda Kabupaten Sijunjung
5. Kepala BP3KD Kabupaten Sijunjung
6. Kepala Kantor KPKN Sijunjung
7. Kepala BKD Kabupaten Sijunjung
8. Sekolah yang menerima bantuan
9. Lain-lain yang dirasa perlu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SUJUNJUNG

NOMOR : 188.45/1460/KPTS-BPT/2008

TANGGAL : 14 Desember 2008

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNIT
SEKOLAH BAKU (USB) SMPN NOMOR 45, 46, SSA
SMPN NOMOR 47 DAN SMKN NOMOR 5
SUJUNJUNG KABUPATEN SUJUNJUNG

No	Nama Sekolah	Alamat	Kecamatan
1.	SMPN Nomor 45 Sujunjung	Muaro Sujunjung	Sujunjung
2.	SMPN Nomor 46 Sujunjung	Sungai Tunang	Kamang Baru
3.	SSA SMPN Nomor 47 Sujunjung	Unggan	Sumpur Kudus
4.	SMKN Nomor 5 Sujunjung	Padang Sibusuk	Kupitan

